



**PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA TUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai kebutuhan Pemerintah serta pelaksanaan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Kantor Ketahanan Pangan di Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

2. Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Seri D).
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA TUAL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Kepala Daerah adalah Walikota Tual;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD mengaitut azas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kota adalah Kota Tual;
6. Walikota adalah Walikota Tual;
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual.

## **BAB II** **Bagian Pertama**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **PEMBENTUKAN** **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual.

#### **KEDUDUKAN** **Pasal 3**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual merupakan unsur Pendukung Teknis Pemerintah Kota Tual dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual di pimpin oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Walikota Tual melalui Sekretaris Daerah.

#### **TUGAS** **Pasal 4**

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan.

## **FUNGSI**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pemhinaan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pengelolaan Ketatausahaan Kantor;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada atasan dan wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala satuan

kerja perangkat daerah secara berjenjang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan pada Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada atasannya dan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

## **BAB V KEPANGKATAN, PENGA NGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI**

### **Pasal 10**

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan susunan Kepegawaian Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dilakukan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah melalui Proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKA).

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah melalui Proses Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (BAPERJAKA);
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah melalui Proses Pertimbangan dan Kepangkatan (BAPERJAKA).

### **Pasal 13**

Eselonisasi Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual, terdiri dari :

1. Kepala Kantor adalah Esselon III/a
2. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah Esselon IV/a.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


PENJUTAS  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

PEMBENTUKAN ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN


Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal 09 September 2011

  
WALIKOTA TUAL,

**Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 09 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



**Hi. ALI WAFIE RAHAYAAAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 909

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (basic service) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekayasaan dan potensi unggulan daerah (core competency).

Pembentukan Kantor ketahanan Pangan dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

**D. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d pasal 15 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 909

**PENJELASAN ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 9 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA TUAL****I. UMUM**

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah otonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta DPRD untuk menetapkan berbagai menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Penetapan Organisasi Perangkat daerah telah disesuaikan dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (basic service) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dari potensi unggulan daerah (core competency).

Pembentukan Kantor ketahanan Pangan dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.



**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 15 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 9099

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR       TAHUN 2011  
TANGGAL     SEPTEMBER 2011



*(Handwritten signature)*  
WALIKOTA TUAL

**Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**